KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 100.3.7/18 /424.011/KSB/2024
Nomor : 255/III.0/H/2024

Pada hari ini, Minggu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami (01-09-2024) yang bertandatangan di bawah ini :

I. ANDRIYANTO : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ACHMAD SAMSONI : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jl. Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan 67153, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabuapten Pasuruan yang secara institusi berkekuatan hukum serta memiliki organisasi otonom, unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga, serta memiliki amal-amal usaha untuk mendukung aktivitas dakwahnya.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
   a. meningkatkan fungsi – fungsi kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
   b. menjalin kemitraan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
   c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergis dan saling mendukung; dan
   d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. program upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
b. pendidikan;
c. ekonomi;
d. kesehatan;
e. lingkungan;
f. kemanusiaan;
g. sosial dakwah; dan
h. lain-lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada majelis dan/atau lembaga yang membidangi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik (*email)* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Raci Jl Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan.

Telp : 0343 429070

Email : : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jl. Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan 67153

Telp. : 085179642644

Email : muhkabpas@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Perubahan (*adendum*) atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (*adendum*) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ACHMAD SAMSONI	ANDRIYANTO